



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 600 TAHUN 2024

TENTANG

GUGUS TUGAS STOP BOROS PANGAN TAHUN 2024 - 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi pangan serta mengurangi sampah makanan perlu dilakukan gerakan stop boros pangan di Kota Padang;
 - b. bahwa agar gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan baik dan lancar perlu dibentuk gugus tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Stop Boros Pangan Tahun 2024 - 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Stop Boros Pangan Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Stop Boros Pangan ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan Stop Boros Pangan;
 - b. mendukung pelaksanaan Stop Boros Pangan melalui penganggaran program dan kegiatan di setiap perangkat daerah, lembaga dan organisasi masing – masing;
 - c. mengadakan dan menyebarkan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) untuk Stop Boros Pangan;
 - d. melakukan kampanye Stop Boros Pangan secara massif;
 - e. memberikan arahan dalam pelaksanaan Stop Boros Pangan; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stop Boros Pangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
TENTANG
GUGUS TUGAS STOP BOROS
PANGAN TAHUN 2024 - 2025

GUGUS TUGAS STOP BOROS PANGAN TAHUN 2024 - 2025

No	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Ketua II
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Ketua III
6.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Sekretaris
7.	Pimpinan Bank Indonesia	Anggota
8.	Unsur Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia	Anggota
9.	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang	Anggota
10.	Pimpinan BUMN sebutkan bumnya yang mana saja	Anggota
11.	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang	Anggota
12.	Inspektur Kota Padang	Anggota
13.	Sekretaris DPRD Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
16.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	Anggota
17.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	Anggota
18.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Anggota
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Anggota
20.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang	Anggota
21.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
23.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang	Anggota
24.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	Anggota
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota
26.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
28.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang.	Anggota
29.	Dinas Pertanahan Kota Padang	Anggota
30.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota
31.	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Anggota

33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Anggota
35.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	Anggota
36.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
37.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Anggota
38.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota
39.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	Anggota
40.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang	Anggota
41.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	Anggota
42.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang	Anggota
43.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
44.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
45.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
46.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
47.	Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
48.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
49.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
50.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
51.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
52.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
53.	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri	Anggota
54.	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang	Anggota
55.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang	Anggota
56.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Padang	Anggota
57.	Camat se Kota Padang	Anggota
58.	Lurah se Kota Padang	Anggota

PJ. WALI KOTA PADANG

ANDREE HARMADI ALGAMAR